



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif yang ditinjau kembali diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai, tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Binjai perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Binjai dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang persampahan/kebersihan yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterimanya.

7. Badan.....

jdih.binjaikota.go.id

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan.
11. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan kelurahan/kecamatan.
12. Tempat Pengelolaan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
15. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Binjai adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 diubah menjadi sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	
		Rp	
1	Mall	Rp	2,750.000,-/bln
2	Plaza/Swalayan	Rp	500.000,-/bln
3	Toko Swalayan	Rp	250.000,-/bln
4	Toko Kelontong	Rp	30.000,-/bln
5	Toko Kain Pakaian	Rp	30.000,-/bln
6	Toko Sepatu	Rp	30.000,-/bln
7	Toko Emas/Jam	Rp	35.000,-/bln
8	Toko Besi/Alat Bangunan	Rp	50.000,-/bln
9	Toko Mebel/Perabot	Rp	35.000,-/bln
10	Toko Buku/Alat Tulis	Rp	25.000,-/bln
11	Toko Roti	Rp	35.000,-/bln
12	Toko Mainan Anak-anak	Rp	35.000,-/bln
13	Toko Obat/Apotik	Rp	30.000,-/bln
14	Toko Usaha Panglong Kasti	Rp	50.000,-/bln
15	Bank dan Lembaga Keuangan non Bank	Rp	75.000,-/bln
16	Toko Tempat Penjualan Undian	Rp	0,-/bln
17	Toko Bengkel/Servis Roda Dua	Rp	40.000,-/bln
18	Toko Bengkel/Servis Roda Empat Bengkel Las, Bengkel Bubut	Rp	65.000,-/bln
19	Toko Penjualan Premium Minyak Campur (Galon Kecil)	Rp	20.000,-/bln
20	SPBU Pertamina	Rp	60.000,-/bln
21	Sekolah Pemerintah	Rp	30.000,-/bln
22	Sekolah Swasta	Rp	50.000,-/bln
23	Kantor Pemerintah	Rp	25.000,-/bln
24	Kantor Swasta	Rp	50.000,-/bln
25	Rumah Makan / Restoran	Rp	60.000,-/bln
26	Warung Makan / Kedai Kopi	Rp	20.000,-/bln
27	Penjual Makanan/Minuman yang menggunakan Tempat Tertentu	Rp	50.000,-/bln
28	Bioskop	Rp	100.000,-/bln
29	Tempat Permainan Anak-anak Video Game	Rp	35.000,-/bln
30	Kilang Padi	Rp	50.000,-/bln
31	Tempat yang Menghasilkan	Rp	50.000,-/bln
	- Limun	Rp	50.000,-/bln
	- B. Arak	Rp	50.000,-/bln
	- Roti		40.000,-/bln
	- Kecap	Rp	75.000,-/bln
	- Tahu /Tempe	Rp	30.000,-/bln
	- Minyak Makan	Rp	100.000,-/bln
	- Es	Rp	100.000,-/bln
32	Pengusaha Ternak Unggas	Rp	100.000,-/bln

33	Pengusaha Ternak Non Unggas	Rp	100.000,-/bln
34	Pengusaha Walet	Rp	50.000,-/bln
35	Kios/Stand di Luar Pasar Pemda	Rp	10.000,-/bln
36	Doorsmer	Rp	50.000,-/bln
37	Toko Sepeda	Rp	50.000,-/bln
38	Praktek Dokter	Rp	35.000,-/bln
39	Puskemas	Rp	25.000,-/bln
40	Rumah Sakit Pemerintah	Rp	100.000,/bln
41	Rumah Sakit Swasta	Rp	250.000,/bln
42	Klinik Bersalin	Rp	20.000,/bln
43	Tempat Hiburan Diskotik	Rp	150.000,/bln
44	Penginapan/Wisma	Rp	100.000,/bln
45	Hotel	Rp	150.000,/bln
46	Tukang Besi	Rp	30.000,-/bln
47	Tukang Kaca	Rp	30.000,-/bln
48	Tukang Pangkas	Rp	25.000,-/bln
49	Salon Kecantikan	Rp	25.000,-/bln
50	Toko Beras	Rp	30.000,-/bln
51	Gudang	Rp	50.000,-/bln
52	Wartel/Warnet	Rp	35.000,-/bln
53	Tempat Penyimpanan Roda Dua	Rp	25.000,-/bln
54	Tempat Penyimpanan Roda Empat	Rp	50.000,-/bln
55	Pengusaha Pertukangan/Pengelolaan	Rp	35.000,-/bln
56	Lapangan Terbuka Milik Pemerintah Daerah		
	- Kegiatan Komersil	Rp	100.000,-/kegiatan/hari
	- Kegiatan Sosial/Keagamaan	Rp	50.000,-/kegiatan/hari
57	Terminal	Rp	50.000,-/bln
58	Stasiun Kereta Api	Rp	75.000,-/bln
59	Pengusaha Bilyard	Rp	30.000,-/bln
60	Rumah Tangga/Tempat Tinggal	Rp	10.000,-/bln
61	Toko Penjualan Makanan Ayam/Ternak	Rp	30.000,-/bln
62	Kedai Sampah	Rp	25.000,-/bln
63	Toko Penjual Ikan Hias	Rp	25.000,-/bln
64	Toko Pupuk	Rp	30.000,-/bln
65	Tukang Jahit	Rp	15.000,-/bln
66	Pedagang Kaki Lima	Rp	2.000,-/Hari
	- Sayur-sayuran	Rp	2.000,-/Hari
	- Sayur Gunung	Rp	2.000,-/Hari
	- Pakaian/Kelontong	Rp	2.000,-/Hari
	- Durian	Rp	3000,-/Hari
	- Penjual Buah-buahan	Rp	2.000,-/Hari
	- Pedagang Ikan	Rp	2.000,-/Hari
	- Pedagang Daging	Rp	2.000,-/Hari
	- Tukang Sepatu	Rp	2.000,-/Hari
	- Pedagang Bekas	Rp	2.000,-/Hari
67	Toko Elektronik	Rp	30.000,-/bln
68	Gedung Pertemuan	Rp	100.000,-/bln
69	Sekolah yang Memiliki Asrama	Rp	200.000,-/bln

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 10 Januari 2023
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 2